



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk BARRU,**

berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 90 Kecamatan Barru Kabupaten Barru, yang diwakili oleh Derry Ariadi Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Barru, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ivan Mounavri, selaku Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Barru;
2. Herawati, selaku Kepala Unit Tanete Riaja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Barru;
3. Rahmiah Bahar selaku Mantri Unit Tanete Riaja PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Barru

berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 90 Kecamatan Barru Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.01/BRI-TRJ/GS/V/2021 tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**BOBY, S.Km,** bertempat tinggal di Lingkungan Maruala Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Wawotobi 16 Juni 1973, Jenis Kelamin Laki- laki, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**DAHLIAH ABIDIN, S.Kep. NS,** bertempat tinggal di Lingkungan Maruala Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Balikpapan 18

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**H. MIDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Ulo 1 Januari 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 16 Juni 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.50/4882/4/2016 Tanggal 19 April 2016
- Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Maret 2019 dan hingga posisi 03 Maret 2021 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total sebesar Rp. 39.437.876,- (Tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori Daftar Hitam.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut.
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam Formulir Kunjungan Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Penyelesaian Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar



serta informasi yang patut, Tergugat I dan II tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).

- Bahwa dengan menunggaknya Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sebesar pokok pinjaman, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 36.799.919,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I dan II yaitu dengan cara mengambil alih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan berdasarkan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 April 2016, yang mana ditandatangani oleh H.Middin dan Hj.Muliati. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/ kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I dan II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode Maret 2019 s.d. sekarang) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I dan II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I dan II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Barru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.50/4882/4/2016 Tanggal 19 April 2016 dan Addendum I Surat Pengakuan Hutang No. B.4882-01-005251-10-1 Tanggal 15 Desember 2016**, di mana total tunggakan Pokok dan bunga sampai dengan tanggal 03 Maret 2021 tercatat sebesar Rp 39.437.876,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **Sertifikat Hak Milik No.00170 Tanggal 02-09-2008 An. H.Middin** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **Sertifikat Hak Milik No.00170 Tanggal 02-09-2008 An. H.Middin** sebidang tanah kebun dengan luas 2.300 meter persegi;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **Sertifikat Hak Milik No.00170 Tanggal 02-09-2008 An. H.Middin** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut, kemudian Tergugat I dan Tergugat III hadir menghadap sendiri sementara Tergugat II tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar tanggal 17 Juni 2021. Kemudian berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar tanggal 24 Juni 2021 Tergugat II tidak hadir namun telah melampirkan surat keterangan sakit sehingga ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka meskipun Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak pula memberikan kuasa namun Tergugat I dan Tergugat III hadir menghadap sendiri, maka Hakim memutus perkara tersebut dan melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selalu dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim, namun sampai dengan saat putusan ini dibacakan, para pihak masih belum sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan penggugat yang mana terdapat perbaikan pada bagian petitum butir kedua menambahkan kata "dan Tergugat II" sehingga menjadi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat”. Sedangkan untuk selebihnya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui adanya perjanjian dengan Penggugat, namun Tergugat I hanya mengakui hutang sebesar Rp36.847.623 (tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan meminta keringanan pembayaran sisa tunggakan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.50/4882/4/2016 tanggal 19 April 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor 4882-01-00251-10-1 tanggal 15 Desember 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pinjaman Nomor: 4882-01-00251-10-1 tanggal 19 April 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I tertanggal 15 Desember 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II tertanggal 29 Oktober 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III tertanggal 5 Oktober 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Muliati tertanggal 25 Juni 2008, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00170 atas nama H. Middin tanggal 2 September 2008, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan oleh H. Middin kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanete Riaja tertanggal 19 April 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Jual Agunan tertanggal 19 April 2016, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Nomor 4882-01-00251-10-1, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi Debitur Kupedes Nomor B.-KC/VII/ADK/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018, Surat Somasi Debitur Nomor

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar





B.952-KC/III/ADK/2/2020 tanggal 10 Februari 2020, Surat Somasi Debitur Nomor B.952-KC/III/ADK/3/2021 tanggal 3 Maret 2021, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Total Kewajiban Debitur Nomor 4882-01-00251-10-1 atas nama Bobby, diberi tanda P-13;

dimana fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-13 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang secukupnya, sedangkan P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-12 merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi meterai secukupnya, Maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian utang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-13;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.50/4882/4/2016 tanggal 19 April 2016 dan bukti Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4882-01-00251-10-1 tanggal 15 Desember 2016 (Vide: Bukti P-1 dan P-2) dapat diketahui adanya hubungan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II berupa pinjaman kredit umum pedesaan (KUPeDES) kepada Penggugat dengan nilai pinjaman sebesar



Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dicairkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II, kemudian pinjaman tersebut dituangkan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.50/4882/4/2016 tanggal 19 April 2016 dan terdapat suplesi pinjaman sebagaimana bukti Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4882-01-00251-10-1 tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III berdasarkan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 19 April 2016 oleh Tergugat III kepada Penggugat sebagai pelunasan pinjaman atas nama Tergugat I (Vide: Bukti P-9), bukti Surat Kuasa Jual Agunan tertanggal 19 April 2016 oleh Tergugat III kepada Penggugat (Vide: Bukti P-10), serta bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 00170 atas nama Tergugat III tanggal 2 September 2008 (Vide: Bukti P-8), dapat diketahui adanya agunan yang dikuasakan oleh Tergugat III kepada Penggugat untuk pelunasan pinjaman atas nama Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan materi bukti surat tersebut diatas telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu berupa hubungan utang piutang yang mana dalam bukti surat P-1 dan P-2 termuat kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dalam bukti P-9 dan P-10 Tergugat III telah menguasai kepada Penggugat jaminan untuk pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* mengenai ingkar janji dan adanya keterikatan Tergugat III yang telah mengagunkan hartanya untuk pelunasan hal yang diperjanjikan tersebut. Selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat I Dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 dan P-2 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan utang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari ingkar janji/wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat



memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, diantaranya :

1. Berbuat sesuatu, -----
2. Tidak berbuat sesuatu, -----
3. Menyerahkan sesuatu;-----

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1243 KUHPdata bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai definisi dan bentuk- bentuk wanprestasi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Formulir Gugatan Sederhana berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bahwa Penggugat dan Tergugat I dan II terikat dengan utang piutang dimana Penggugat sebagai kreditur memberikan utang kepada Tergugat I dan II sebagai debitur dengan nilai utang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan nilai angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II setiap tanggal 19 atau selambat- lambatnya pada tanggal 19 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran, sebesar Rp5.516.700,00 (lima juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah). Kemudian selanjutnya terjadi suplesi/penambahan sebagaimana bukti surat P-2 bahwa terdapat suplesi dari perjanjian Surat Pengakuan Hutang yang pertama sehingga pokok pinjaman menjadi sebesar Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 53 (lima puluh tiga) kali angsuran dengan nilai angsuran per bulan yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II setiap tanggal 15 atau selambat- lambatnya pada tanggal 15 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan angsuran, sebesar Rp3.567.100,00 (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencairkan uang pinjaman tersebut dan telah diterima Tergugat I dan II melalui rekeningnya sebagaimana bukti surat bertanda P-3;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin utang tersebut, Tergugat I dan II telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan luas 2300 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus meter persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik tertanggal 2 September 2008 atas nama H. Middin sebagaimana bukti surat bertanda P-8 dan kemudian dikukuhkan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan oleh H. Middin kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanete Riaja tertanggal 19 April 2016 dan Surat Kuasa Jual Agunan tertanggal 19 April 2016 sebagaimana bukti surat bertanda P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 dan P-12 ternyata Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13, total kewajiban atau utang pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat yang belum dibayar adalah sejumlah Rp39.437.876,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp5.516.700,- (lima juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) dengan jangka waktu angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang tanggal 19 April 2016 sampai dengan 19 April 2019 dan berdasarkan bukti surat P-2 bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp3.567.100,00 (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan jangka waktu angsuran 53 (lima puluh tiga) bulan sejak ditandatangani Adendum I Surat Pengakuan Hutang tanggal 15 Desember 2016, yang mana kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan sebagaimana isi kesepakatan yang tertuang dalam bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan berhentinya pembayaran angsuran semenjak bulan Juli 2018 yang mana semenjak berhentinya pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah memberikan Somasi Pertama, Somasi Kedua dan Somasi Ketiga kepada Tergugat I serta mengupayakan penyelesaian atas kewajiban Tergugat I dan Tergugat II (Vide : bukti surat P-11 dan P-12), selanjutnya berdasarkan bukti surat P-13 dapat diketahui bahwa tunggakan utang Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau prestasi yang belum dilaksanakan berupa pokok adalah sejumlah Rp36.799.919,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp2.637.957,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga total utang pokok dan bunga yang belum dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp39.437.876,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bila dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHP, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat, maka petitum pada butir ke-2 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHP, Tergugat I dan II dihukum untuk membayar pokok utang dan bunga dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok : Rp36.799.919,00
- Bunga : Rp2.637.957,00

Total : Rp39.437.876,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

yang apabila tidak bayar oleh Tergugat I dan Tergugat II jaminan agunan yang diberikan kepada Penggugat berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan luas 2300 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus meter persegi) dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 00170 tertanggal 2 September 2008 atas nama H. Middin, maka petitum mengenai pelunasan utang piutang pada butir ke-3 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar Penggugat dapat menjual objek agunan milik Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan dalam perjanjian keduanya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1 dan bukti P-2, maka menjadi beralasan untuk menyatakan tanah seluas 2300 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00170 tertanggal 2 September 2008 atas nama H. Middin adalah sah sebagai objek agunan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.50/4882/4/2016 tanggal 19 April 2016 dan Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4882-01-005251-10-1 tanggal 15 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan sebagai agunan dan terdapat klausul dalam perjanjian bahwa Penggugat berhak menjual objek agunan, maka petitum mengenai penjualan objek agunan dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat dalam rangka pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat pada butir ke-3 gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* tidak disebutkan secara jelas mengenai alasan dan objek yang akan diletakan sita jaminan sebagaimana petitum pada butir ke-4, maka petitum pada butir ke-4 tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, kemudian dihubungkan dengan bukti P-9 dan bukti P-10 maka petitum pada butir ke-5 gugatan sederhana Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal Para Tergugat tidak dapat membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat, maka dihubungkan dengan bukti P-9 dan bukti P-10, Penggugat dapat menjual objek agunan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian, petitum butir ke-3 perihal dapat dilelangnya objek agunan beralasan untuk dikabulkan namun dalam putusan ini disempurnakan dan digabung dengan petitum butir ke-5;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum penggugat dikabulkan dan juga ada sebagian petitum penggugat ditolak, maka gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada di pihak yang kalah maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.50/4882/4/2016 tanggal 19 April 2016 dan Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4882-01-005251-10-1 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp39.437.876,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Menyatakan tanah seluas 2300 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00170 tertanggal 2 September 2008 atas nama H. Middin adalah sah sebagai objek agunan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.50/4882/4/2016 tanggal 19 April 2016 dan Adendum I Surat Pengakuan Hutang Nomor: 4882-01-005251-10-1 tanggal 15 Desember 2016;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa pun yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa tanah seluas 2300 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sesuai sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00170 tertanggal 2 September 2008 atas nama H. Middin, untuk mengosongkan obyek agunan tersebut dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar secara tunai dan sekaligus utang sejumlah Rp39.437.876,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Barru

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor: 7/Pdt.G.S/2021/PN Bar, tanggal 16 Juni 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darwis, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta dihadiri Tergugat I dan Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Darwis, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

## Perincian biaya :

1. Meterai	Rp10.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp700.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. PNPB	Rp30.000,00
Jumlah	<u>Rp830.000,00</u>
(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)	